

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan pola kemitraan ini antara PT Primatama Mulia Jaya dengan Koperasi Unit Desa Damai Sejahtera selaku kuasa dari Kelompok Tani Sawit Sepakat dan Kelompok Tani Sejahtera yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT Primatama Mulia Jaya dengan Koperasi Unit Desa Damai Sejahtera, Kelompok Tani Sawit Sepakat dan Kelompok Tani Sepakat dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan Di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor 024/PMJ-DIR/PK-XI/96 dan 31/KUD-DASTRA/XI/96 yang dibuat pada hari Jumat tanggal 15 November 1996 sudah sesuai dengan ketentuan syarat sah nya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
2. Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh anggota koperasi sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) yaitu dengan tidak menjual hasil produksi kebun sawit plasma kepada pihak pertama, sehingga pihak pertama PT. Primatama Mulia Jaya tidak dapat melakukan pemotongan hasil penjualan tandan buah segar (TBS) untuk dipergunakan sebagai pembayaran hutang kredit pada Bank adalah dengan cara musyawarah saja, yaitu Pihak Pertama memberikan surat peringatan kepada Pihak Kedua serta laporan atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Pihak Pertama kepada

Koperasi Unit Desa Damai Sejahtera, kemudian Pihak Koperasi Unit Desa menyampaikan laporan tersebut kepada anggota koperasi yang bersangkutan. Pada perjanjian pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit yang telah disepakati oleh para pihak, terdapat pasal yang mengatur mengenai penyelesaian permasalahan yaitu di dalam pasal 18 ayat (1) yang menjelaskan apabila terjadi permasalahan dikemudian hari maka penyelesaian dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu. Apabila musyawarah yang telah dilakukan tidak memberikan hasil, maka dalam Pasal 18 ayat (2) menjelaskan penyelesaian perselisihan dilakukan melalui bantuan Pemerintah Daerah Tingkat II Pasaman.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis merasa ada hal-hal yang dapat diperbaiki baik oleh pihak PT. Primatama Mulia Jaya maupun dari pihak Koperasi Unit Desa Damai Sejahtera demi kelancaran pelaksanaan perjanjian pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit yang dibuat antara Koperasi Unit Desa Damai Sejahtera dengan PT. Primatama Mulia Jaya, yakni:

1. Pihak Koperasi Unit Desa Damai Sejahtera hendaknya memberitahukan kewajiban-kewajiban para petani sesuai dengan perjanjian yaitu membayar hutangnya kepada pihak PT. Primatama Mulia Jaya. Hal ini bertujuan agar adanya bentuk tanggung jawab pihak Koperasi Unit Desa Damai Sejahtera terhadap para petani yang diwakili dalam perjanjian pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit miliknya.

2. Para pihak hendaknya lebih memperhatikan lagi isi dari perjanjian yang telah dibuat bersama-sama yaitu antara PT. Primatama Mulia Jaya dengan Koperasi Unit Desa Damai Sejahtera dalam kerjasama pembangunan kebun sawit plasma dengan pola kemitraan agar tercapainya maksud dan tujuan dari perjanjian dengan baik, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

